

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 tlp. (0263) 291331 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR NOMOR: 421.9 /977 6 /PAUDNI /KAB/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

PKBM " NURUSSYAFA'AT "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya : a. suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bias memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),
 - b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
 - Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- Undang-undang Nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni tahun 2000 tentana Pembentukan PKBM,-
- Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda 1 tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Ijin Operasional Perpanjangan PKBM NURUSSYAFA'AT Alamat Kp. Mekar Bakti Rt. 02 Rw. 02 Desa Mekarsari Kecamatan dengan Cianjur Kabupaten Agrabinta permohonan Nomor:03.003/PKBM-NS/X/2022 Tanggal 3 September 2022 dan Izin lama Nomor : 421.9/ 188.a / Pendirian tentang /kab/2020, PAUDNI-K Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, Pelayanan Minimal Standar tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Ketiga

Memberikan Ijin Operasional kepada Pertama

PKBM " NURUSSYAFA'AT "

Kp. Mekar Bakti Rt. 02 Rw. 02 Desa Mekarsari

Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur Nama Ketua PKBM : SUNSUN SUNJANA

Untuk: Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Kedua

Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, tentang Pelayanan Penyelenggaraan Minimal

Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

tidak ternyata hari dikemudian Apabila Keempat

memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, maka ijin

operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Kelima tanggal 20 September 2022 dan berakhir tanggal 20

September 2024.

Ditetapkan di : Cianjur

IUDA DAN OLAHRAG

: (b) September 2022 Pada tanagal PII. KEPALA DINAS PENDISIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABURATEN CIANJUR

ANTE BRAHIM, S.Pd., M.M. NIP. 19640715 198803 1 008